

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut Soemitro, dalam Resmi (2014) : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan dua pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dipaksakan menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada Negara baik perorangan maupun badan usaha dan daoat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salahsatunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya. Sekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh

mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kota Semarang sebagai salah satu ibukota Provinsi telah mejadi pusat perekonomian dan terus bergerak maju dalam berbagai sektor. Dengan adanya Otonomi Daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Kota Semarang harus melaksanakan tugasnya sebagai Daerah Otonom dan memngut pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel adalah salah satu dari 3 (tiga) mata pajak yang realisasinya tertinggi pada tahun 2016. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tabel 1.1  
Data Realisasi Pendapatan Pajak Hotel atas Rumah Kos Kota Semarang  
Tahun 2015-2016 (dalam rupiah)

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Disetor
2015	56.921.970	5.692.197
2016	530.454.449	53.045.444
Jumlah	587.376.419	58.737.641

Sumber: SIMPAD Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah salah satu objek pajak yang baru gencar di upayakan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang sejak tahun 2015 dan belum banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang. Pajak atas Rumah Kos juga belum banyak diketahui dan dipahami oleh para wajib pajak yang seharusnya melakukan pemungutan serta pelaporan pajak terutang atas biaya sewa Rumah kos. Berdasarkan jumlah wajib pajak dan wajib pajak aktif serta data target dan realisasi pajak daerah kota Semarang dapat dilihat rendahnya kesadaran dari wajib pajak Rumah kos dinilai merugikan bagi PAD Kota Semarang.

Tabel 1.2  
Data Jumlah Rumah Kos dan Rumah Kos Aktif

Kecamatan	Jumlah Rumah Kos	Rumah Kos Aktif
Banyumanik	12	6
Candisari	1	1
Gajahmungkur	4	1
Gayamsari	28	3
Gunungpati	333	25
Ngaliyan	1	1
Pedurungan	2	1
Semarang Barat	33	5
Semarang Selatan	10	5
Semarang Tengah	4	4
Semarang Timur	3	1
Tembalang	140	32
Jumlah	571	85

Sumber: SIMPAD Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Semarang.”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih. Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos.
2. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos dan tinjauan wajib pajak hotel atas rumah kos, objek pajak hotel atas rumah kos, dasar pengenaan pajak serta tarif pajak hotel atas rumah kos dan dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos.
3. Hambatan dan upaya dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tentang pajak hotel atas rumah kos.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan Latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulis ini adalah

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos.

2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos.
4. Untuk mengetahui kondisi penerimaan Pajak Rumah Kos.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan Tugas Akhir ini mempunyai kegunaan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kos dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Diponegoro Semarang dengan yang ada di dalam dunia kerja.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah kota Semarang mengenai masalah-masalah yang terkait.
3. Dapat menjadikan sarana untuk menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan Badan Pendapatan Daerah kota Semarang.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Proses penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah :

#### **1. Data Primer**

Menurut Marzuki (2000), Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamatin dan dicatat untuk pertama kalinya. Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik ini dilakukan dengan memulai kegiatan observasi pada bidang pajak daerah II pada Bapenda

Kota Semarang. Data Primer yang diperoleh adalah meliputi tata cara penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kos.

## 2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (2000), Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder yang diperoleh meliputi meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, daftar wajib pajak Rumah Kos, dan SSPD.

### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

#### 1. Metode Wawancara

Menurut Mardlis (2002), “wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.” Sedangkan menurut Nazir, (2003), “Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). “ Adapun wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung terhadap pihak pihak yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.

#### 2. Studi Pustaka

Menurut Sarwono (2006) definisi studi pustaka adalah “Mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. ” Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Bab bab yang tersusun pada Tugas Akhir diperlukan suatu sistemastika penyusunan laporan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, mengutarakan latar belakang pegenaan Pajak Hotel atas Rumah Kos Berdasarkan Perda No. 3 thn, 2011 Ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir.
- BAB II** : Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta lokasi wilayah kerja.
- BAB III** : Tinjauan teori dan praktik, menguraikan tentang gambaran umum Pajak Hotel atas Rumah Kos, penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kos, hambatan serta solusi untuk menyelesaikannya.
- BAB IV** : Merupakan rangkuman dan kesimpulan yang telah ditulis dalam hasil pembahasan penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos.